

**IMPLEMENTASI JAMINAN PADA PEMBIAYAAN  
AKAD *MUDĀRABAH* PERSPEKTIF HUKUM  
EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus di KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah  
Purwokerto)**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**MOH. RIZKY PANCA NUGROHO MARDIKO  
NIM. 1522301022**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2020**

**IMPLEMENTASI JAMINAN PADA PEMBIAYAAN AKAD  
MUDĀRABAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus di KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto)**

**Moh. Rizky Panca Nugroho Mardiko**

**NIM. 1522301022**

**E-Mail: [pancamardiko11@gmail.com](mailto:pancamardiko11@gmail.com)**

**Prodi S1 Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

**ABSTRAK**

Pembiayaan *muḍārabah* di KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dalam pelaksanaannya meminta jaminan kepada pihak nasabah (*muḍārib*), meskipun menurut ulama klasik seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik melarang akad *muḍārabah* terdapat adanya jaminan. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.07/DSN-MUI/IV/2000 juga mengatur tentang jaminan pada pembiayaan *muḍārabah*. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana penerapannya menurut hukum ekonomi syariah di KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

Metode penelitian dalam penyusunan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *yuridis sosiologis*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data atau informasi sesuai dengan keadaan asli di lapangan. Data primer diperoleh dengan metode wawancara dan data sekunder diambil dari fatwa maupun dokumen terkait dengan masalah yang diteliti. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya jaminan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh *muḍārib* (*debitur*) dalam pembiayaan akad *muḍārabah* di KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. Pada prosesnya didahului dengan pengajuan pembiayaan *muḍārabah*, kemudian melakukan pengikatan jaminan yang harus dihadiri oleh kedua belah pihak. Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi jaminan pada pembiayaan akad *muḍārabah* di KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto bahwa berdasarkan prinsip-prinsip syariah, adanya jaminan adalah sebagai pengganti dari asas kepercayaan pihak BMT kepada debitur untuk mencapai kemaslahatan. Dalam hal ini, pihak BMT dalam menjalankan amanahnya untuk mengantisipasi adanya *moral hazard*, *assimetrik informasi*, *slide streaming* yang dilakukan oleh nasabah. Yang mana pada hakikatnya rasa percaya merupakan modal awal dalam melakukan akad *muḍārabah*. Hal ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Muḍārabah* (*Qiraḍ*) dan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.

**Kata kunci :** Jaminan, Pembiayaan Akad *Muḍārabah*, Hukum Ekonomi Syariah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
ABSTRAK .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii

## BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah .....	1
A. Definisi Oprasional .....	7
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Kajian Pustaka .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	13

## BAB II KONSEP JAMINAN PADA PEMBIAYAAN AKAD *MUDĀRABAH* MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Jaminan	
1. Pengertian Jaminan .....	15
2. Dasar Hukum Jaminan .....	19

3. Asas-asas dalam Jaminan .....	26
4. Syarat dan Manfaat Jaminan .....	29
5. Lembaga Jaminan .....	31
6. Macam-Macam Jaminan .....	33
<b>B. Gambaran Umum <i>Muḍārabah</i></b>	
1. Pengertian <i>Muḍārabah</i> .....	37
2. Dasar Hukum <i>Muḍārabah</i> .....	41
3. Rukun Dan Syarat <i>Muḍārabah</i> .....	45
4. Jenis-Jenis <i>Muḍārabah</i> .....	48
5. Prinsip-Prinsip <i>Muḍārabah</i> .....	50
6. Mekanisme Pembiayaan <i>Muḍārabah</i> .....	53
7. Aplikasi <i>Muḍārabah</i> Dalam Perbankan .....	54
8. Resiko dan Manfaat <i>Muḍārabah</i> .....	55
<b>C. Kedudukan Jaminan dalam <i>Muḍārabah</i></b> .....	<b>56</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	61
B. Pendekatan Penelitian .....	61
C. Sumber Data .....	62
D. Metode Pengumpulan Data.....	63
1. Observasi.....	63
2. Wawancara .....	63
3. Dokumentasi .....	64
E. Metode Analisis Data .....	64

## **BAB IV PENERAPAN JAMINAN FIDUSIA PADA AKAD *MURĀBAḤAH***

### **A. Gambaran Umum KSU BMT Dana Mentari**

**Muhammadiyah Purwokerto ..... 65**

### **B. Penerapan Pembiayaan dengan Akad *Muḍārabah* di**

**KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto ..... 78**

### **C. Analisis Hukum Islam Tentang Jaminan Pada Pembiayaan**

**Akad *Muḍārabah* di KSU Dana Mentari Muhammadiyah**

**Purwokerto ..... 98**

## **BAB V PENUTUP**

**A. Kesimpulan ..... 106**

**B. Saran ..... 107**

**C. Kata Penutup ..... 108**

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat keterangan lulus seminar

Lampiran 2 Surat keterangan lulus ujian komprehensif

Lampiran 3 Surat keterangan lulus KKN


Lampiran 4 Surat keterangan lulus PPL

Lampiran 5 Surat keterangan lulus Aplikom

Lampiran 6 Surat keterangan lulus Bahasa Arab

Lampiran 7 Surat keterangan lulus Bahasa Inggris

Lampiran 8 Surat keterangan lulus BTA/PPI



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menjadikan manusia untuk saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup, baik dengan jalan jual-beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.

Dengan cara demikian, kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur. Pertalian satu dengan yang lain pun menjadi teguh. Akan tetapi, sifat loba dan tamak tetap ada pada manusia, suka mementingkan diri sendiri agar hak masing-masing individu jangan sampai sia-sia, dan juga menjaga kemaslahatan umum supaya pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur.<sup>1</sup> Muamalah diturunkan untuk menjadi *rules of game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial.<sup>2</sup>

Berdasarkan sistem ajaran Islam tersebut, terlihat bahwa sistem muamalah dalam Islam meliputi berbagai aspek ajaran, yaitu mulai dari persoalan hak atau hukum (*the right*) sampai kepada urusan lembaga keuangan. Lembaga keuangan diadakan dalam rangka untuk mewadahi aktivitas konsumsi, simpanan dan investasi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), hlm.278

<sup>2</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 4

<sup>3</sup> Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), hlm. 3

Negara Indonesia sebagai negara berkembang mempunyai perkembangan perekonomian yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Hal tersebut tidak luput dari hadirnya lembaga keuangan yang berada di Indonesia. Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peran yang sangat penting mengingat tugas utama bank sebagai tempat penghimpun dana masyarakat yang berbentuk simpanan atau deposit dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit maupun pembiayaan.

Bank syariah mendapatkan pijakan yang kokoh di tanah air setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Sejak saat itu, bank syariah diberikan keleluasaan dalam penentuan tingkat suku bunga, termasuk nol persen. Hal tersebut belum termanfaatkan karena tidak diperkenankannya pembukaan kantor bank baru. Hal ini berlangsung sampai tahun 1988 dimana pemerintah mengeluarkan *pacto* 1988 yang memperkenankan berdirinya bank-bank baru. Posisi perbankan syariah semakin pasti setelah disahkannya Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992, dimana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga maupun keuntungan-keuntungan bagi hasil.<sup>4</sup>

Secara konsep operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS), baik bank umum syariah (BUS), kantor cabang syariah bank konvensional/unit-usaha syariah (UUS), bank pengkreditan rakyat syariah (BPRS), baitul māl wat tamwil (BMT) dalam alur operasional dan konsep syariahnya tidak berbeda. Yang membedakan antara bank umum syariah (BUS), bank

---

<sup>4</sup> Muhammad, *Konstruksi Muḍārabah Dalam Bisnis Syariah, Muḍārabah Dalam Wacana Fiqh dan Praktik Ekonomi Modern*, (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003), hlm.18



pengkreditan rakyat syariah (BPRS), dan baitul māl wat tamwil (BMT) yaitu skalanya saja. Misalnya bank umum syariah (BUS) dalam menghimpun dana dan menyalurkan dananya dengan jumlah yang besar. BPRS dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana, jumlahnya sedang. Sedangkan BMT dalam menghimpun dana dan menyalurkan dananya dengan jumlah yang kecil dan mikro, dimana jumlah-jumlah tersebut sangat tergantung pada besaran resiko yang ditanggung oleh lembaga keuangan syariah tersebut.<sup>5</sup>

Pada umumnya bank syariah mempunyai produk yang ditawarkan kepada nasabah, seperti produk pembiayaan *murābahah*, *muḍārabah*, musyarakah, dan lain sebagainya. Pembiayaan *muḍārabah* merupakan salah satu produk bank syariah yang dalam pelaksanaannya, khususnya di Indonesia menduduki urutan kedua setelah pembiayaan *murābahah*. Hal ini disebabkan pembiayaan *muḍārabah* memiliki karakteristik berbeda dan memiliki resiko yang lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan *murābahah*.<sup>6</sup>

Secara teknis, *muḍārabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*ṣōhibul māl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*muḍārib*). Keuntungan usaha secara *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu

---

<sup>5</sup> Wiroso, *Penghimpun Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hlm. 12

<sup>6</sup> Sa'adah, *Jaminan Pembiayaan Muḍārabah Dalam Perspektif Maslahat*, (Banjarmasin: Press Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin), hlm. 1

diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>7</sup>

Dasar hukum *muḍārabah* dalam al-Quran dan Hadis. Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan dengan sukarela diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha Penyayang kepadamu.

Hadist Rasul yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi *muḍārabah*, adalah:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ  
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ  
لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

IAIN PURWOKERTO

Telah menceritakan kepada kami al Hasan bin Ali al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin al Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual. (H.R Ibnu Majah)<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 95

<sup>8</sup> [http://carihadis.com/Sunan\\_Ibnu\\_Majah/=gandum](http://carihadis.com/Sunan_Ibnu_Majah/=gandum), diakses pada 19 Desember 2019

Dalam konsep klasik, pembiayaan tersebut hanya menghubungkan antara dua pihak secara langsung dengan ciri-ciri khusus yaitu hubungan perorangan dan hubungan langsung serta didasari rasa saling percaya yang tinggi. Sehingga *ṣōhibul māl* hanya menyerahkan modal kepada orang yang dipercaya.<sup>9</sup> Dari sini dapat dilihat bahwa dengan menggunakan akad *muḍārabah*, *ṣōhibul māl* tidak mengharuskan adanya syarat jaminan, sebab dalam akad ini berlaku asas menanggung resiko bersama (*mukhatara*) dan tolong-menolong atau (*ta'awun*) antara *ṣōhibul māl* dan *muḍārib*. Oleh karena itu, sebagian ulama klasik seperti imam Syafi'i dan imam Malik melarang jika di dalam akad *muḍārabah* terdapat jaminan.

Dalam literatur fiqh, *muḍārabah* berbentuk perjanjian kepercayaan (*u'qud al-amānah*) merupakan tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama.<sup>10</sup>

Untuk itu asas perjanjian *muḍārabah* tidak membenarkan adanya jaminan. Kebolehan adanya jaminan ini tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Perbankan secara umum yaitu pasal 1 nomor 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Tidak hanya itu, pada peraturan perbankan syariah pun membolehkan adanya jaminan dibuktikan pada pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain itu, dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 07/DSN-MUI/IV/2000

---

<sup>9</sup> Sa'adah, *Jaminan Pembiayaan Muḍārabah Dalam Perspektif Maṣlahat*, hlm. 2

<sup>10</sup> Ahmad Rodoni, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Bestari Buana Murni, 2008), hlm. 28

juga mengatur mengenai jaminan dalam pembiayaan *muḍārabah*<sup>11</sup>. Oleh karena itu, berdasarkan beberapa peraturan tersebut, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menerapkan jaminan pada pembiayaan *muḍārabah*.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil BMT sebagai obyek penelitian. BMT merupakan singkatan dari *Baitul Māl wat Tamwil*, menurut Nurul Huda, dkk dalam bukunya yang berjudul *Baitul Māl wat Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis*, *Baitul Māl wat Tamwil* secara bahasa dibentuk dengan meng-*idafah*-kan kata *bait* yang artinya “rumah” kepada *al-māl* yang artinya “harta”. Secara istilah sebagaimana diuraikan Abdul Qadim Zallum, BMT adalah lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara.<sup>12</sup> *Baitul Māl wat Tamwil* (BMT) merupakan lembaga keuangan yang menyediakan dana bagi pengusaha kecil yang membutuhkan tambahan modal bagi kegiatan usahanya.

KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dipilih penulis menjadi obyek penelitian dengan alasan hadirnya KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto merupakan salah satu BMT yang paling lama berdiri di Purwokerto.<sup>13</sup> BMT ini didirikan pada tanggal 1 Oktober 1995 dan sudah memiliki lima kantor cabang, yaitu KSU BMT Dana Mentari

---

<sup>11</sup> Isi fatwa tersebut, yakni: “pada prinsipnya dalam pembiayaan *muḍārabah* tidak ada jaminan, namun agar muḍarib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari muḍarib atau pihak ketiga dan jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad”. Lihat, Fatwa DSN\_MUI Nomor: 07/DSN-MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan *Muḍārabah (Qiraḍ)*, Hlm. 3

<sup>12</sup> Nurul Huda dkk, *Baitul Maal wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis*, (Jakarta: AMZAH, 2016), Hlm. 20.

<sup>13</sup> Wawancara dengan ibu Khomsatun sebagai pegawai di KSU KSU BMT Dana Mentari Purwokerto pada tanggal 16 Juli 2019 pukul 09:45 WIB

Muhammadiyah Cabang Pasar Pon, Cabang Karangwangkal, Cabang Linggarsari-Kembaran, Cabang Cilongok dan Cabang Sokaraja.

Dalam prakteknya, KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto sebagai (*ṣōhibul mā*) dalam melakukan transaksi pembiayaan *muḍārabah* meminta jaminan kepada pihak nasabah (*muḍārib*)<sup>14</sup>. Hal ini menyimpang dari rukun dan syarat akad *muḍārabah*.<sup>15</sup> Meskipun dengan penerapan jaminan tersebut bertujuan agar *muḍārib* (*debitur*) mengelola modal yang diterima dari *ṣōhibul mā* (*kreditur*) dengan sebaik-baiknya.

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai implementasi jaminan pada pembiayaan *muḍārabah* perspektif hukum ekonomi syariah di KSU BMT Dana Mentari Purwokerto. Ketertarikan ini kemudian penulis tuangkan dalam pengajuan proposal skripsi yang berjudul: **“IMPLEMENTASI JAMINAN PADA PEMBIAYAAN AKAD MUDĀRABAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto)**

## B. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka akan dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian, istilah-istilah tersebut adalah:

<sup>14</sup> Wawancara dengan ibu Khomsatun sebagai pegawai di KSU KSU BMT Dana Mentari Purwokerto pada tanggal 16 Juli 2019 pukul 09:45 WIB

<sup>15</sup> Rukun mudharabah: 1) dua orang yang berakad, 2) modal, 3) Keuntungan, 4) Usaha, 5) Ucapan serah terima. Syarat Mudharabah: 1) Modal hendaknya uang legal, 2) Pengelola tidak boleh dipersulitkan dalam melaksanakan jual beli, 3) Laba dibagi bersama antara pemilik modal modal dengan pengusaha, 4) Pembagian laba hendaknya sudah ditentukan dalam akad, 5) Akad tidak ditentukan berapa lama, karena laba itu tidak bisa diketahui berapa lama. Lihat, Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 105-106

## 1. Jaminan

Jaminan atau yang lebih dikenal sebagai agunan adalah harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayaran jika terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga. Jaminan dalam pengertian yang lebih luas tidak hanya harta yang ditanggungkan saja, melainkan hal-hal lain seperti kemampuan hidup usaha yang dikelola oleh debitur.<sup>16</sup>

## 2. *Muḍārabah*

*Muḍārabah* berasal dari kata *ḍārb*, yang artinya memukul atau berjalan. Akad *muḍārabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*ṣōhibul māl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.<sup>17</sup>

## 3. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai Islamiah yang tercantum dalam al-Quran, hadist, dan ijtihad para ulama. Akan tetapi konsep hukum ekonomi syariah dalam penelitian ini menggunakan konsep Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 dan fatwa Dewan Syariah Nasional No: 68/DSN-MUI/III/2008.

<sup>16</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 281

<sup>17</sup>Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm. 184

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi jaminan pada pembiayaan dengan akad *muḍārabah* di KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi jaminan pada pembiayaan dengan akad *muḍārabah* di KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi jaminan pada pembiayaan dengan akad *muḍārabah* di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi jaminan pada pembiayaan akad *muḍārabah* di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah keilmuan Islam serta informasi mengenai penerapan jaminan pada pembiayaan *muḍārabah* menurut perspektif hukum ekonomi syariah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

Diharapkan pula dapat menjadi bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Guna mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- 2) Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai masukan dan tambahan pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan.

**E. Kajian Pustaka**

Dalam sebuah penelitian, kajian pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari adanya duplikasi terhadap penelitian ini. Kajian pustaka digunakan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti maupun bersumber dari penelitian terdahulu.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan kajian pustaka berupa karya-karya ilmiah baik berupa buku, maupun karya-karya ilmiah lainnya antara lain:

Didalam bukunya Yasid Afandi, yang berjudul *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (2009), antara lain membahas pengertian *muḍārabah*, dasar hukumnya, rukun dan syaratnya, dan implementasi dalam perbankan syariah. Buku ini penulis gunakan sebagai



pedoman untuk meneliti akad *muḍārabah* yang dipraktikkan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

Binti Nur Asiyah, dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (2015). Dalam buku ini membahas tentang pengertian dan jenis pembiayaan di bank syariah salah satunya pembiayaan dengan sistem bagi hasil (*muḍārabah*). Buku ini membahas pengertian akad, pengertian akad *muḍārabah*, landasan syariah pada akad *muḍārabah*, jenis-jenis *muḍārabah*, nisbah keuntungan, jaminan pada *muḍārabah*, dan penerapan *muḍārabah* dalam perbankan syariah. Buku ini juga penulis gunakan sebagai salah satu pedoman menganalisis akad atau perjanjian *muḍārabah* yang diterapkan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

Noor Hafidah, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Jaminan Syariah Dan Implementasinya Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia* (2017). Dalam buku ini dipaparkan secara lengkap konsep tentang jaminan khususnya jaminan fidusia. Buku ini juga membahas tentang prinsip hukum jaminan syariah, aturan hukum jaminan syariah, dan Implementasi jaminan pada perbankan. Buku ini mencoba menjelaskan, setidaknya memberikan kita pemahaman mengenai lembaga jaminan syariah seharusnya diimplementasikan dalam sistem perbankan syariah di Indonesia.

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Siti Nurul Machfiroh, IAIN Purwokerto.	Manajemen Pembiayaan <i>Muḍārabah</i> Bermasalah Pada BPR Syariah Arta Leksana Wangon <sup>18</sup>	Persamaannya membahas tentang pembiayaan akad <i>muḍārabah</i> .	Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah menjadikan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto sebagai objek penelitiannya dan bagaimana pandangan hukum Islam dalam melihat adanya jaminan pada pembiayaan akad <i>muḍārabah</i> .
2	Dian Nurcahyani, UIN Sunan Ampel.	Implementasi Jaminan Mudharib Terhadap Resiko Pembiayaan <i>Muḍārabah</i> Di Bank Syariah Mandiri Area Malang <sup>19</sup>	Persamaannya membahas tentang pembiayaan <i>muḍārabah</i> dengan disertai jaminan.	Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah menekankan pada implementasi atau penerapan jaminan pada pembiayaan akad <i>muḍārabah</i> menurut hukum Islam.
3	Nur Lailatul	Tinjauan Hukum Islam Terhadap	Persamaannya membahas tentang	Perbedaannya dengan penelitian

<sup>18</sup> Siti Nurul Machfiroh, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada BPR Syariah Arta Leksana Wangon*, Skripsi (Purwokerto:IAIN Purwokerto)

<sup>19</sup> Dian Nurcahyani, *Implementasi Jaminan Mudharib Terhadap Resiko Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah Mandiri Area Malang*, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel)

	Farhah, UIN Walisongo Semarang.	Penggunaan Akta Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Al- Qord (studi kasus di BMT Asy Syifa' Weleri Kendal) <sup>20</sup>	jaminan pada akad <i>muḍārabah</i>	yang akan dilakukan peneliti ialah pengikat jaminan pada pembiayaan akad <i>muḍārabah</i> menjadi sebuah jalan tengah untuk shohibul maal mengamankan modalnya yang telah diterima oleh muḍārib. Hal ini dilakukan untuk menghindari dari praktik curang yang dilakukan oleh muḍārib.
--	--	---	---------------------------------------	--

Berdasarkan pemaparan dan tabel diatas maka dapat dikatakan bahwa judul skripsi yang diajukan oleh penulis memiliki perbedaan dengan karya-karya ilmiah yang telah ada. Oleh karena itu sangat menarik untuk melakukan riset tentang implementasi jaminan pada akad *muḍārabah* menurut perspektif hukum ekonomi syariah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

#### F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga nantinya dapat dengan mudah di pahami oleh para pembaca, maka penulis sajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum dari pembahasan skripsi ini sebagai berikut :

<sup>20</sup> Nur Lailatul Farhah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penguunaan Akta Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Al-Qordh (studi kasus di BMT Asy Syifa' Weleri Kendal, Skripsi (Semarang: UIN Walisongo Semarang)*

Bab I merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang berisi mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II membahas *muḍārabah* secara umum, meliputi pengertian *muḍārabah*, rukun dan syarat *muḍārabah*, jaminan, macam-macam jaminan, dan dasar hukum jaminan.

Bab III membahas mengenai metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan pembahasan inti dari skripsi, di dalam bab ini penulis akan menjelaskan gambaran umum tentang pelaksanaan jaminan pada pembiayaan *muḍārabah* di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, penyajian data hasil penelitian, dan analisis data mengenai pembiayaan dengan akad *muḍārabah* dengan menyertakan jaminan menurut hukum ekonomi syariah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

Bab V memuat kesimpulan yang berisi mengenai penutup yang berupa kesimpulan dan saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai implementasi jaminan pada pembiayaan akad *muḍārabah* di KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi yang diterapkan oleh KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto terkait jaminan pada pembiayaan akad *muḍārabah*, adanya jaminan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh *muḍārib* (*debitur*) dalam pembiayaan akad *muḍārabah* di KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. Pada prosesnya didahului dengan pengajuan pembiayaan *muḍārabah*, kemudian melakukan pengikatan jaminan yang harus dihadiri oleh kedua belah pihak. Apabila jaminan tergolong fidusia maka jaminan tersebut didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) oleh Notaris rekanan KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto supaya pihak Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) menerbitkan dan menyerahkan sertifikat fidusia kepada penerima fidusia (kreditor). Jika jaminan tergolong hak tanggungan maka jaminan tersebut didaftarkan ke kantor Notaris atau PPAT supaya pihak kantor Notaris menerbitkan dan menyerahkan SKMHT (jaminan tanah bukan atas nama atau pemilik asli) atau menerbitkan dan menyerahkan APHT (jaminan tanah bersertifikat hak

milik). Selanjutnya jika debitor melakukan wanprestasi maka solusi yang diberikan pihak KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto ialah pemberitahuan pelunasan pokok pinjaman, peringatan pelunasan, denda kekurangan, sampai dengan lelang jaminan.

2. Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi jaminan pada pembiayaan akad *muḍārabah* di KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto bahwa berdasarkan prinsip-prinsip syariah, adanya jaminan adalah sebagai penambah dari asas kepercayaan pihak BMT kepada debitor untuk mencapai *kemaṣlahatan*. Dalam hal ini, pihak BMT dalam menjalankan amanahnya untuk mengantisipasi adanya *moral hazard*, *assimetrik informasi*, *slide streaming* yang dilakukan oleh nasabah. Yang mana pada hakikatnya rasa percaya merupakan modal awal dalam melakukan akad *muḍārabah*. Hal ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Muḍārabah (Qiraḍ)* dan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.

## **B. Saran**

1. KSU Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto sebagai lembaga keuangan syariah tetap memegang teguh prinsip syariah dalam menyalurkan atau menghimpun dana. Sehingga dapat menjaga loyalitas

nasabah dan menjadikan suatu lembaga keuangan yang senantiasa memenuhi kebutuhan ekonomi umat.

2. Dalam penyaluran dana khususnya pembiayaan *muḍārabah*, pihak KSU Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto memberikan pengetahuan lebih kepada nasabah supaya mengenal lebih dalam akad *muḍārabah* dan nantinya diharapkan nasabah bisa menjaga kepercayaan amanah yang telah diberikan.
3. Bagi debitor harus dapat memenuhi ketentuan yang berlaku di KSU Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, membayar angsuran tepat waktu dan apabila terjadi permasalahan mengenai angsuran untuk bisa dibicarakan dengan pihak KSU Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. Oleh karena itu ketika akan mengajukan pembiayaan *muḍārabah* tentunya harus ada transparansi informasi serta perhitungan mengenai kemampuan membayar angsuran, sehingga jaminan tidak sampai dilelang oleh pihak KSU Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

### **C. Kata Penutup**

Dengan segala keterbatasan penulis dan atas kemudahan dari Allah SWT, penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis sangat berharap saran dan kritik yang membangun dari semua pihak. Semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan dan manfaat bagi para pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009
- Ali, Zainudin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Asiyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: KALIMEDIA, 2015
- Asyhadie, Zaeni dan Kusumawati, Rahma. *Hukum Jaminan Di Indonesia Kajian Berdasarkan Hukum Nasional Dan Prinsip Ekonomi Syariah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- D. Y. Witanto. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Pembiayaan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, 2015
- Dwi Adityo, Rayno. "Tipologi Jaminan: Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Jaminan Keperdataan". *Jurnal Yuridis*. Vol. 2 No. 1, Juni 2015.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan *Muḍarabah (Qiraḍ)*
- Farhah, Nur Lailatul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penguunaan Akta Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Al-Qordh Studi Kasus di BMT AsySyifa' Weleri Kendal". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Syariah, UIN Walisongo Semarang, 2012
- Hadist Bukhori No. 2211. "Orang yang membeli dengan cara berhutang, sementara ia tidak memiliki uang pembayaran, atau uang itu tidak berada didepannya". <http://shareoneayat.com/hadits-bukhari-2211>, diakses pada 19 Desember 2019
- Hafidah, Noor. *Hukum Jaminan Syariah Dan Implementasinya*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2017
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- [http://carihadis.com/Sunan\\_Ibnu\\_Majah/=gandum](http://carihadis.com/Sunan_Ibnu_Majah/=gandum), diakses pada 19 Desember 2019



- Huda, Nurul dkk. *Baitul Maal wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis*. Jakarta: AMZAH, 2016
- Irawan, Vendra. “Kedudukan Agunan dalam Akad Pembiayaan *Muḍārabah* Pada Bank Syariah”. *AlHuriyyah*. Vol. 04 No. 02, Juli-Desember 2019
- Jamilah, Wardah. “Analisa Fungsi Jaminan Dalam Pembiayaan *Muḍārabah* (Studi Kasus Pada Bprs Amanah Ummah)”. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*. Vol. 3 No. 2, September 2012
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metode Riset Sosial*. Bandung: Alumni, 1986
- M. Yasir. “Aspek Hukum Jaminan Fidusia”. *FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. Vol. 3 No. 1, 2016
- Machfiroh, Siti Nurul. “Manajemen Pembiayaan *Muḍārabah* Bermasalah Pada BPR Syariah Arta Leksana Wangon”. *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya Cetakan Pertama, 1989
- Mubarok, Jaih. *Hukum Ekonomi Syariah Akad Muḍārabah*. Bandung: FOKUSMEDIA, 2013
- Muhammad. *Konstruksi Muḍārabah Dalam Bisnis Syariah, Muḍārabah Dalam Wacana Fiqh dan Praktik Ekonomi Modern*. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Muḍārabah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Muhammad. *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005
- Nurchayani, Dian. “Implementasi Jaminan Mudharib Terhadap Resiko Pembiayaan *Muḍārabah* di Bank Syariah Mandiri Area Malang”. *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel, 2018
- Nurhasanah, Neneng. *Muḍārabah dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2015
- Patrik, Purwahid dan Kashadi. *Hukum Jaminan*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2009
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015

- Rosyadi, Imron. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, dan Eksekusi)*. Depok: KENCANA, 2017
- Rodoni, Ahmad. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Bestari Buana Murni, 2008
- Sa'adah. *Jaminan Pembiayaan Muḍarabah Dalam Perspektif Maslahat*. Banjarmasin: Press Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin
- Saliman, Abdul R. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Cetakan Kelima. Jakarta: Kencana Ilmu, 2010
- Shietra, Hery. *Praktik Hukum Jaminan Kebendaan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016
- Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mualamah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001
- Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*, Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Widjaja, Wangsa. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012

Widyani, I Dewa Ayu. “Analisis Hukum Terhadap Hak-Hak Atas Tanah Sebagai Jaminan Hutang Dengan Dibebeani Hak Tanggungan”. *Jurnal Hukum tô-râ*. Vol. 1 No. 2, Agustus 2015

Wiroso. *Penghimpun Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005

